



PUTUSAN

Nomor 2916 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROBERT HENDRIK Panggilan ROBERT**;
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/8 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Padang Gamuak Mini Market Sasuai
Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk
Panjang Kota Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 4680/2015/S.1373.Tah.Sus/PP/2015/MA

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2015;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 4681/2015/S.1373.

Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2015;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 1153/2016/S.1373. Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2016;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 1154/2016/S.1373. Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ROBERT HENDRIK Pgl ROBERT pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015, bertempat di tepi Jalan Raya Bukittinggi-Padang KM 5 Banda Gadang Jorong Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yakni berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik warna bening dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan seluruhnya dikirimkan ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa Tanggal 10 Maret 2015 Sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi RUSYDI Pgl RUSDI melalui telepon seluler dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi RUSYDI Pgl RUSDI bahwa

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan datang ke rumah saksi untuk membayar hutangnya sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

- Sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di rumah saksi RUSYDI Pgl RUSDI dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta sedikit narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi RUSYDI Pgl RUSDI untuk Terdakwa pakai kemudian saksi RUSYDI Pgl RUSDI memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastic warna bening kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastic warna bening kemudian meninggalkan rumah saksi RUSYDI Pgl RUSDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Baet warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4426 LZ;
- Bahwa saksi AIPDA ZULFAN YUSUF dan saksi BRIGADIR ABDI LESMANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya saksi AIPDA ZULFAN YUSUF dan saksi ABDI LESMANA telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi AIPDA ZULFAN YUSUF dan saksi ABDI LESMANA mengikuti Terdakwa dari Jalan Raya Simpang Tarok, adapun saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 4426 LZ warna hitam dan sesampainya di Jalan Raya Banuhampu Kabupaten Agam saksi AIPDA ZULFAN YUSUF bersama saksi BRIGADIR ABDI LESMANA memepet sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 4426 LZ warna hitam yang Terdakwa kemudian lalu memerintahkan Terdakwa untuk berhenti dan setelah Terdakwa berhenti saksi AIPDA ZULFAN YUSUF dan saksi BRIGADIR ABDI LESMANA menyuruh Terdakwa untuk duduk dan saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, saksi AIPDA ZULFAN YUSUF dan saksi BRIGADIR ABDI LESMANA dengan disaksikan saksi KARMAN AVIED St. MUDO serta saksi PEPI YULIA menemukan 1 (satu) buah pirek dari kaca berisi narkotika pada saku bagian dalam sebelah kiri jacket warna hitam merk THUNDER yang Terdakwa pergunakan sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastic warna bening ditemukan pada badan jalan dekat posisi Terdakwa diperintahkan duduk oleh saksi AIPDA ZULFAN YUSUF dan saksi BRIGADIR ABDI LESMANA, dimana sebelumnya 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastic warna bening tersebut Terdakwa jatuhkan;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastic warna bening yang ditemukan pada badan jalan dekat tempat Terdakwa duduk tersebut serta 1 (satu) buah pirek yang ditemukan pada saku bagian dalam sebelah kiri merk THUNDER warna hitam yang Terdakwa pergunakan adalah miliknya yang didapatkan dari saksi RUSYDI Pgl RUSDI, kemudian saksi AIPDA ZULFAN YUSUF dan saksi BRIGADIR ABDI LESMANA memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi saksi RUSYDI Pgl RUSDI mempergunakan 1 (satu) unit handphone merk XCOM warna hitam milik Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2015 sekira 01.30 Wib dengan tujuan meminta kembali shabu-shabu;
- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi AIPDA ZULFAN YUSUF dan saksi BRIGADIR ABDI LESMANA langsung menuju ke rumah saksi RUSYDI Pgl RUSDI yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kelurahan Puhun Tembok Kota Bukittinggi bersama petugas kepolisian lainnya dan setelah sampai di rumah saksi RUSYDI Pgl RUSDI, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi RUSYDI Pgl RUSDI untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah disepakati antara Terdakwa dengan saksi RUSYDI Pgl RUSDI saat berkomunikasi melalui handphone merk XCOM warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari rumah saksi RUSYDI Pgl RUSDI dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik warna bening dengan klep pada tangannya selanjutnya Terdakwa berikut 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastic warna bening dengan klep diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (tiga) paket shabu-shabu;
- Terhadap barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket shabu-shabu dan 1 (satu) buah pirek yang berisi narkotika diduga jenis shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor sebesar 2,08 gr (dua koma nol delapan gram) dan seluruhnya dikirimkan ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 153/023200/2014 Tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh AFRIJON Selaku Pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan OKI HUTABRI, S.Sos selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi;

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika 2480/NNF/2015 Tanggal 25 Maret 2015 yang menerangkan :
 1. 1 (satu) potongan pipet tetes bekas pakai dengan berat bruti 1,76 (satu koma tujuh enam gram)
 2. 2 (dua) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram).

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	TLC
1.	A	Positif	Positif Metamphetamin
2	B	Positif	Positif Metamphetamin

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa An. ROBERT HENDRIK Pgl ROBERT setelah dianalisis secara kimia forensik disimpulkan bahwa :

Barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Terdakwa ROBERT HENDRIK Pgl ROBERT adalah Positif Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ROBERT HENDRIK Pgl ROBERT pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015, bertempat di tepi Jalan Raya Bukittinggi-Padang KM 5 Banda Gadang Jorong Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yakni berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang terbungkus plastic warna bening dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga pulu dua) gram dan seluruhnya dikirimkan ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa Tanggal 10 Maret 2015 sekira Pukul 23.30 Wib saksi AIPDA ZULFAN YUSUF dan saksi BRIGADIR ABDI LESMANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya saksi AIPDA ZULFAN YUSUF dan saksi ABDI LESMANA telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi AIPDA ZULFAN YUSUF dan saksi ABDI LESMANA mengikuti Terdakwa dari Jalan Raya Simpang Tarok, dimana saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 4426 LZ warna hitam;
- Bahwa saat sampai di Jalan Raya Banuhampu Kabupaten Agam saksi AIPDA ZULFAN YUSUF bersama saksi BRIGADIR ABDI LESMANA memepet sepeda motor yang Terdakwa kemudikan lalu memerintahkan Terdakwa untuk berhenti dan setelah Terdakwa berhenti saksi AIPDA ZULFAN YUSUF dan saksi BRIGADIR ABDI LESMANA menyuruh Terdakwa untuk duduk dan saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, saksi AIPDA ZULFAN YUSUF dan saksi BRIGADIR ABDI LESMANA dengan disaksikan saksi KARMAN AVIED St. MUDO serta saksi PEPI YULIA menemukan 1 (satu) buah pirek dari kaca berisi narkotika pada saku bagian dalam sebelah kiri jacket warna hitam merk THUNDER yang Terdakwa pergunakan sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastic warna bening ditemukan pada badan jalan dekat posisi Terdakwa diperintahkan duduk oleh saksi AIPDA ZULFAN YUSUF dan saksi BRIGADIR ABDI LESMANA, dimana sebelumnya 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastic warna bening tersebut Terdakwa jatuhkan;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastic warna bening yang ditemukan pada badan jalan dekat tempat Terdakwa duduk tersebut serta 1 (satu) buah pirek yang ditemukan pada saku bagian dalam sebelah kiri merk THUNDER warna hitam yang Terdakwa pergunakan adalah miliknya yang didapatkan dari saksi RUSYDI Pgl RUSDI, kemudian saksi AIPDA ZULFAN

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF dan saksi BRIGADIR ABDI LESMANA memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi saksi RUSYDI Pgl RUSDI mempergunakan 1 (satu) unit handphone merk XCOM warna hitam milik Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2015 sekira 01.30 Wib dengan tujuan meminta kembali shabu-shabu;

- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi AIPDA ZULFAN YUSUF dan saksi BRIGADIR ABDI LESMANA langsung menuju ke rumah saksi RUSYDI Pgl RUSDI yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kelurahan Puhun Tembok Kota Bukittinggi bersama petugas kepolisian lainnya dan setelah sampai di rumah saksi RUSYDI Pgl RUSDI Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi RUSYDI Pgl RUSDI untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah disepakati antara Terdakwa dengan saksi RUSYDI Pgl RUSDI saat berkomunikasi melalui handphone merk XCOM warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari rumah saksi RUSYDI Pgl RUSDI dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastic warna bening dengan klep pada tangannya selanjutnya Terdakwa berikut 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastic warna bening dengan klep diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (tiga) paket shabu-shabu;
- Terhadap barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket shabu-shabu dan 1 (satu) buah pirek yang berisi narkotika diduga jenis shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor sebesar 2,08 gr (dua koma nol delapan gram) dan seluruhnya dikirimkan ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 153/023200/2014 Tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh AFRIJON Selaku Pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi dan OKI HUTABRI, S.Sos selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi;
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika 2480/NNF/2015 Tanggal 25 Maret 2015 yang menerangkan :
 - A. 1 (satu) potongan pipet tetes bekas pakai dengan berat bruti 1,76 (satu koma tujuh enam gram)

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2015



B. 2 (dua) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram).

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa An. ROBERT HENDRIK Pgl ROBERT setelah dianalisis secara kimia forensik disimpulkan bahwa :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	TLC
1.	A	Positif	Positif Metamphetamin
2	B	Positif	Positif Metamphetamin

Barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Terdakwa ROBERT HENDRIK Pgl ROBERT adalah Positif Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ROBERT HENDRIK Pgl HENDRIK pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015, bertempat di dalam MINI MARKET SASUAI yang beralamat di Jalan Padang Gamuak Kelurahan Tarok DIPO Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa Tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi RUSYDI Pgl RUSDI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui telepon seluler dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi RUSYDI Pgl RUSDI bahwa Terdakwa akan datang ke rumah saksi RUSYDI Pgl RUSDI yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kelurahan



Puhun Tembok Kota Bukittinggi untuk membayar hutangnya sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa sampai di rumah saksi RUSYDI Pgl RUSDI sekira Pukul 20.00 Wib kemudian Terdakwa membayar hutangnya kepada saksi RUSYDI Pgl RUSDI lalu Terdakwa meminta sedikit narkoba jenis shabu-shabu milik saksi RUSYDI Pgl RUSDI untuk Terdakwa pakai dan saksi RUSYDI Pgl RUSDI memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu itu kepada Terdakwa, setelah menerima 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastic warna bening itu kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi RUSYDI Pgl RUSDI dengan mempergunakan sepeda motor merk Honda Baet dengan Nomor Polisi BA 4426 LZ warna hitam menuju ke MINI MARKET SASUAI yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa mempergunakan narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membuat alat hisap atau bong dari botol minuman Pulpny Oranges dimana botol tersebut diisi air putih lebih dari setengah botol lalu tutup botol itu dilobangi 2 (dua) buah selanjutnya dari lobang tersebut dimasukkan pipet kecil ke dalam botol yang berisi air dimana satu pipet mengenai air sedangkan pipet yang lainnya tidak mengenai air, selanjutnya Terdakwa melengketkan pirek kaca ke salah satu pipet dengan mempergunakan kompeng dan setelah itu Terdakwa membakar pirek yang berisi shabu-shabu tersebut mempergunakan korek api gas dengan api kecil kemudian Terdakwa menghisap shabu-shabu itu sampai habis. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium klinik dari Rumah sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi tanggal 11 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Andri, Sp.PK pemeriksaan sampel urin Terdakwa ROBERT HENDRIK Pgl ROBERT positif (+) mengandung Methamphetamin yang menerangkan bahwa "Terdakwa ROBERT HENDRIK Pgl ROBERT positive (+) pemakai narkoba jenis Methamphetamin".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 04 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT HENDRIK Pgl ROBERT bersalah melakukan "Memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni berupa shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBERT HENDRIK Pgl ROBERT dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai ganti pidana denda tersebut selama 6 (Enam) bulan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba diduga jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah pirek berisi narkoba diduga jenis shabu-shabu dengan berat brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit handphone merk XCOM warna hitam; (Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Nopol BA 4426 LZ warna hitam berikut STNK dengan nomor 0288339/SB/2014 atas nama MULYADI dan kunci kontak; (Dikembalikan kepada pemilik yang syah yaitu saksi MULYADI Pgl MUL)
 - 1 (satu) helai jaket lengan panjang merk THUNDER warna hitam; (Dikembalikan kepada Terdakwa ROBERT HENDRIK Pgl ROBERT)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.Bkt tanggal 13 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT HENDRIK Pgl. ROBERT tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan dakwaan Subsider Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ROBERT HENDRIK Pgl. ROBERT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pirek berisi narkoba diduga jenis shabu-shabu dengan berat brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram
- 1 (satu) unit handphone merk XCOM warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Nopol BA 4426 LZ warna hitam berikut STNK dengan nomor 0288339/SB/2014 atas nama MULYADI dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemilik yang syah yaitu MULYADI Pgl MUL;

- 1 (satu) helai jaket lengan panjang merk THUNDER warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa ROBERT HENDRIK Pgl ROBERT;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN.PDG tanggal 7 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.Bkt yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2015/PN.Bkt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 November 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 02 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang bunyi amarnya sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara itu telah melakukan kekeliruan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah salah melakukan:

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

a. *Judex Facti* tidak menilai secara utuh dan lengkap seluruh alat bukti.

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan memori banding Jaksa Penuntut Umum secara rinci mengenai perbedaan fakta alat bukti yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Bahwa *Judex Facti* hanya memberikan pertimbangan "Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 52/Pid.Sus/2015/PN.Bkt Tanggal 13 Agustus 2015, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, dan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim ditingkat pertama di pandang telah tepat oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan bagi Hakim di tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding."

Judex Facti tidak memberikan pertimbangan sendiri bagaimana sehingga *Judex Facti* sependapat dengan majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi. Dalam hal terlihat bahwa *Judex Facti* memberikan pertimbangan tersebut tanpa mWm gatanilh alat bukti dan berkas perkara,

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi serta memori banding hanya dijadikan sebagai bahan bacaan semata.

Bahwa perbuatan Terdakwa ROBERT HENDRIK Pgl ROBERT yang melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) gram serta 1 (satu) buah pirek kaca dengan berat 1,76 (Satu koma tujuh puluh enam) gram telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa ROBERT HENDRIK Pgl ROBERT adalah orang yang melakukan tindak pidana Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yakni berupa shabu-shabu.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 10 Maret 2015 sekira Pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Raya Bukittinggi-Padang KM 5 Banda Gadang Jorong Cingkariang Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh saksi ZULFAN YUSUF dan saksi ABDI LESMANA dengan disaksikan saksi KARMAN AVIED SUMARYO St. MUDO serta saksi PEPI YULIA ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik warna bening dipinggir jalan tempat Terdakwa diperintahkan duduk oleh saksi ZULFAN YUSUF dan ABDI LESMANA setelah itu 1 (satu) buah pirek kaca pada saku bagian dalam sebelah kiri jaket wana hitam merk THUNDER yang tersangka penggunaan"
- Bahwa benar Terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu dalam plastik warna bening yang ditemukan pada badan jalan tempat Terdakwa duduk serta 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan dalam saku jaket merk THUNDER warna hitam yang Terdakwa penggunaan adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari saksi RUSYDI Pgl RUSDI.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan surat izin dari Menteri Kesehatan RI, atau pejabat yang berwenang lainnya, ataupun tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan seorang ahli Pengembangan Ilmu Pengetahuan yang dibolehkan menurut Undang-

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2015



Undang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni berupa shabu-shabu.

Adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi ZULFAN YUSUF, saksi ABDI LESMANA, saksi KARMAN AVIED SUMARYO St. MUDO, saksi PEPI YULIA Pgl PEPI, dan saksi RUSYDI Pgl RUSDI dan keterangan Terdakwa ROBERT HENDRIK Pgl ROBERT. Adapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam Putusannya menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa ROBERT HENDRIK Pgl ROBERT dimana menurut Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, seharusnya Terdakwa ROBERT HENDRIK Pgl ROBERT yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dijatuhi pidana yang lebih berat mengingat akibat yang ditimbulkan jelas-jelas sangat merusak masa depan generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala macam bentuk penyalahgunaan narkotika dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku lainnya.

Bahwa Majelis Hakim mengemukakan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang sama dengan apa yang Penuntut Umum kemukakan dalam tuntutan, sehingga akan mewakili rasa keadilan apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang Penuntut Umum telah kemukakan dalam Surat Tuntutan. Betapapun juga suatu Undang-Undang pada hakekatnya merupakan perwujudan rasa keadilan seluruh rakyat. Oleh karena itu menurut kami adil, tepat dan bermanfaat jika *Judex Facti* menjatuhkan pidana sebagaimana yang kami kemukakan dalam tuntutan kami yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai ganti pidana denda selama 6 (enam) bulan dimana menurut kami tuntutan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009, dengan alasan sebagai berikut:

- Tanggal 10 Maret 2015 Terdakwa ditangkap, saat dilakukan penggeledahan ditemukan shabu dan 1 pirek kaca yang berisi shabu;
- Kepemilikan shabu oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 sebagaimana dikehendaki Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya;
- Bahwa unsur memiliki, menguasai, menyimpan narkotika yang dilakukan Terdakwa tidak seperti dengan kepemilikan atau penguasaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 91). Pengertian menguasai atau memiliki shabu menurut Pasal 112 ayat (1) untuk tujuan perdagangan atau peredaran gelap narkotika. Sedangkan fakta yang terungkap Terdakwa tidak ada niat / kehendak untuk mengedarkan atau menjual narkotika. Tujuan Terdakwa menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika semata-mata hanya untuk tujuan digunakan sendiri;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk memperdagangkan atau menjual atau melakukan peredaran gelap narkotika dapat diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah melakukan transaksi penjualan, mengedarkan, tidak terungkap pula kalau Terdakwa menjadi jaringan atau sindikat peredaran gelap narkotika. Sebaliknya terungkap fakta persidangan Terdakwa menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika hanya untuk digunakan sendiri;
- Demikian halnya perbuatan Terdakwa membeli narkotika dari sdr. Rusydi, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) karena tujuan Terdakwa membeli narkotika untuk digunakan bukan diedarkan atau dijual belikan;
- Terdakwa tidaklah mungkin dapat menggunakan narkotika tanpa terlebih dahulu melalui tahapan perbuatan membeli, memiliki atau menguasai narkotika. Sehingga Terdakwa yang tertangkap pada tahap tersebut tidak serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1), melainkan harus dipertimbangkan niat/mens rea Terdakwa berdasarkan fakta sidang;
- Bahwa untuk membuktikan Terdakwa benar penyalahguna narkotika dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Lab. Klinik

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi tanggal 11 Maret 2015 mengandung zat metamphetamine;

- Selain alasan pertimbangan tersebut, guna memperkuat pendapat atau keyakinan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna dan bukan pengedar, Bandar atau tidak dalam kegiatan peredaran gelap dapat dilihat dari jumlah narkotika yang ditemukan kepolisian saat dilakukan penggeledahan, jumlahnya relative sedikit yaitu shabu dan kaca pireknya berat bruto 1,76 gram;
- Jumlah narkotika tersebut yang dimiliki Terdakwa masih sesuai dengan ambang batas kepemilikan narkotika bagi penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.4 Tahun 2010 dan SEMA No.3 Tahun 2001;

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi** tersebut ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,M.HUM dan SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh Ketua Majelis tersebut beserta Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H. dan SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd.

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2015